



BUPATI PAKPAK BHARAT

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 26 TAHUN 2011

TENTANG

IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlu ditetapkan peraturan pelaksanaan yang mengatur tata cara perizinan, pengawasan dan penertiban terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Pakpak Bharat.
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf "a" diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86/MEN.KES/PER/IV/77 tentang Minuman Keras;
 11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Import, Penedaran dan Penjualan, dan Perizinan Minuman Beralkohol;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 59);
 14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 91);
 15. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Masing-Masing Jabatan pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2009 Nomor 4);
 16. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Pengurusan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Perhubungan, Pertamanan dan Kebersihan adalah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Perhubungan, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Pakpak Bharat.
5. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Perhubungan, Pertamanan dan Kebersihan adalah Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Perhubungan, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Pakpak Bharat.
6. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Pakpak Bharat.

7. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Pakpak Bharat.
8. Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal selanjutnya disebut KP2SP-PM adalah Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Pakpak Bharat.
9. Kepala KP2SP-PM adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Pakpak Bharat.
10. Petugas adalah pegawai yang ditunjuk oleh Kepala KP2SP-PM yang bertugas melaksanakan rangkaian proses pelayanan perizinan dan non perizinan di KP2SP-PM mulai dari melayani informasi dan pengaduan, menerima dan menolak berkas, memverifikasi berkas, mencetak dan mengolah data perizinan dan membantu tim teknis.
11. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.
12. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan thanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.
13. Golongan Minuman Beralkohol adalah sebagai berikut :
 - a. minuman beralkohol golongan A dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1 % (satu persen) sampai dengan 5 % (lima persen);
 - b. minuman beralkohol golongan B dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5 % (lima persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen);
 - c. minuman beralkohol golongan C dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20 % (dua puluh persen) sampai dengan 55 % (lima puluh lima persen);
 - d. minuman beralkohol tradisional seperti arak/sopi dan sejenisnya, sagero/tuak dan sejenisnya dengan kadar ethanol 1 % ke atas.
14. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat.
15. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
17. Badan Usaha adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, persekutuan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, keperasi atau organisasi yang sejenis, Lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

BAB II

TEMPAT PENJUALAN DAN PEREDARAN

Pasal 2

- (1) Penjualan dan peredaran minuman beralkohol hanya dapat dilakukan di :
 - a. hotel dan restoran khusus untuk jenis minuman golongan A;
 - b. bar, tempat karaoke, diskotik, pub khusus untuk jenis minuman golongan A dan B;
 - c. klab malam untuk jenis minuman golongan A, B dan C;
- (2) Tempat penjualan minuman beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dilakukan ditempat sebagaimana pada ayat (1) huruf a, b, dan c.
- (3) Tempat penjualan minuman beralkohol tradisional untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dilakukan di warung, kios atau sejenisnya.
- (4) Tempat penjualan minuman beralkohol secara eceran dalam kemasan dapat dilakukan ditempat-tempat tertentu, yaitu:
 - a. warung, kios;
 - b. toko, minimarket dan sejenisnya;
 - c. kafe, rumah makan.

- (3) Tempat penjualan dan peredaran minuman beralkohol tidak boleh berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, perkantoran dan pemukiman dengan jarak radius 100 meter.

Pasal 3

- (1) Penjualan minuman beralkohol untuk diminum di tempat penjualan hanya diizinkan pada siang hari jam 10.00 sampai dengan jam 18.00 WIB, dan pada malam hari jam 21.00 WIB sampai dengan 00.00 WIB.
- (2) Batas waktu penjualan minuman beralkohol untuk diminum di luar tempat penjualan ditetapkan mulai jam 09.00 sampai dengan jam 21.00 WIB.
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan pada ayat (1), ayat (2) waktu penjualan pada malam hari dapat diperpanjang yang pelaksanaannya dengan membuat permohonan kepada Bupati.

BAB III PERIZINAN Bagian Pertama Ketentuan Perizinan Pasal 4

- (1) Badan yang memasukkan, menyalurkan, mengedarkan minuman beralkohol asal import dan atau hasil produksi dalam negeri wajib memiliki izin peredaran minuman beralkohol dari Bupati melalui KP2SP-PM.
- (2) Izin peredaran minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada Badan.
- (3) Setiap orang pribadi atau badan yang menjual minuman beralkohol ditempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib memiliki izin tempat penjualan minuman beralkohol dari Bupati melalui KP2SP-PM.
- (4) Izin peredaran minuman beralkohol tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.

Bagian Kedua Izin Peredaran Minuman Beralkohol Pasal 5

- (1) Izin peredaran minuman beralkohol diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- (2) Untuk mendapatkan izin peredaran minuman beralkohol, badan atau kuasanya harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui KP2SP-PM dengan dilengkapi syarat-syarat sebagai berikut :
- a. izin baru
1. surat permohonan kepada Bupati melalui KP2SP-PM.
 2. fotokopi identitas pemohon.
 3. fotokopi sertifikat tanah atau akte jual beli tanah yang dilegalisasi pejabat yang berwenang atau surat keterangan tanah yang sah dari Kepala Desa/Lurah yang dilegalisasi.
 4. fotokopi Izin Gangguan (HO).
 5. fotokopi akte notaris pendirian perusahaan.
 6. pasfoto ukuran 3 x 4 cm.
 7. surat pernyataan mengedarkan minuman beralkohol sesuai ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku.
- b. izin perpanjangan/perubahan/pergantian
1. surat permohonan kepada Bupati melalui KP2SP-PM.
 2. fotokopi identitas pemohon.
 3. sertifikat/izin yang lama untuk pengurusan izin perpanjangan atau perubahan.
 4. surat keterangan hilang dari kepolisian untuk pergantian izin.
 5. pasfoto ukuran 3 x 4 cm.

Pasal 6

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya izin peredaran minuman beralkohol, badan atau kuasanya sudah harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui KP2SP-PM untuk perpanjangan izin dimaksud.

- (2) Apabila permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi jangka waktu yang ditetapkan maka permohonan tersebut tidak dapat diterima.

Bagian Ketiga
Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
Pasal 7

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menjual minuman beralkohol wajib memiliki izin tempat penjualan minuman beralkohol dari Bupati melalui KP2SP-PM.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. izin tempat penjualan minuman beralkohol langsung diminum ditempat;
 - b. izin tempat penjualan minuman beralkohol secara eceran dalam kemasan.
- (3) Tempat penjualan minuman beralkohol harus sesuai dengan tempat yang ditentukan dalam izin ini yang diberikan oleh Bupati melalui KP2SP-PM.
- (4) Izin tempat penjualan minuman beralkohol tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.

Pasal 8

- (1) Izin tempat penjualan minuman beralkohol berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Untuk mendapatkan izin tempat penjualan minuman beralkohol orang pribadi atau Badan atas kuasanya harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui KP2SP-PM dengan dilengkapi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. baru
 1. surat permohonan kepada Bupati melalui KP2SP-PM;
 2. fotokopi identitas pemohon.
 3. fotokopi sertifikat tanah atau akte jual beli tanah yang dilegalisasi pejabat yang berwenang atau surat keterangan tanah yang sah dari Kepala Desa/Lurah yang dilegalisasi.
 4. fotokopi Izin Gangguan (HO).
 5. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
 6. fotokopi akte pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum.
 7. pasfoto ukuran 3 x 4 cm.
 8. surat pernyataan menjual minuman beralkohol sesuai ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku.
 9. daftar minuman yang dijual.
 - b. perpanjangan/perubahan/pergantian
 1. surat permohonan kepada Bupati melalui KP2SP-PM;
 2. fotokopi Identitas pemohon;
 3. sertifikat/izin yang lama untuk pengurusan izin perpanjangan atau perubahan;
 4. surat keterangan hilang dari kepolisian untuk pergantian izin;
 5. pasfoto ukuran 3 x 4 cm.

Pasal 9

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum izin tempat penjualan minuman beralkohol berakhir orang pribadi atau badan atau kuasanya sudah harus mengajukan permohonan kepada Bupati untuk meminta perpanjangan izin dimaksud.
- (2) Apabila permohonan perpanjangan izin diajukan setelah jangka waktu yang ditetapkan pada ayat (1), maka permohonan tersebut tidak diterima.

Bagian Keempat
Tata Cara Memperoleh Izin
Pasal 10

Tata cara untuk memperoleh izin peredaran minuman beralkohol dan izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah sebagai berikut :

- a. pemohon mengambil dan mengisi formulir yang telah disediakan oleh KP2SP-PM;

14. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan sarana, prasarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
15. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola kawasan industri.
16. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri yang berada dalam kawasan industri dan diluar kawasan industri tetapi di dalam RUTR baik yang PMDN/PMA maupun yang Non PMDN/PMA.
17. Bukan Perusahaan Industri adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha tertentu dengan maksud untuk mencari keuntungan.
18. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, persekutuan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
19. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
20. Perhitungan Retribusi Daerah adalah Rincian besarnya Retribusi yang harus di bayar oleh wajib Retribusi baik pokok Retribusi, Bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi maupun sanksi administrasi;
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
23. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditentukan oleh Bupati.
24. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian izin gangguan dengan maksud untuk mengatur dan menata peruntukan suatu lokasi penempatan suatu kegiatan usaha untuk keteraturan pemanfaatan ruang.
- (2) Izin gangguan dapat digunakan dan atau dianggap sebagai Surat Izin Tempat Usaha (SITU).

Pasal 3

Izin gangguan bertujuan untuk mewujudkan tertib usaha baik ditinjau dari segi lokasi pemanfaatan ruang maupun hubungannya dengan kelestarian lingkungan.

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha atau memiliki tempat usaha termasuk tempat penyimpanan barang (gudang) wajib memiliki izin gangguan dari Bupati melalui KP2SP-PM.
- (2) Perusahaan industri yang didirikan di daerah wajib memiliki izin gangguan untuk pendirian perusahaan dan izin gangguan untuk bidang usaha yang dijalankan.
- (3) Izin gangguan untuk perusahaan bukan industri yang didirikan di daerah dapat dipergunakan untuk izin gangguan bidang usaha yang dijalankan selama usaha yang dijalankan masih sesuai dengan yang tercantum dalam izin gangguan dimaksud.
- (4) Penyelenggaraan usaha dan atau tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah berlakunya Peraturan Bupati ini ternyata belum memiliki izin gangguan harus memiliki Izin Gangguan.

- b. apabila pengurusan izin dikuasakan, pemohon wajib melampirkan surat kuasa yang bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab usaha;
- c. formulir permohonan dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" dibuat rangkap 3 (tiga);
- d. berkas yang dinyatakan lengkap dan benar akan diproses lebih lanjut dengan membuat resi penerimaan berkas;
- e. apabila berkas belum lengkap maka petugas akan mengembalikan berkas permohonan untuk dilengkapi kembali;
- f. petugas akan meneliti dan mengevaluasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan yang diajukan pemohon dan membuat surat tanda terima dan atau resi kepada pemohon;
- g. kepala KP2SP-PM menugaskan tim teknis dan/atau petugas untuk melakukan peninjauan lapangan dan menerbitkan berita acara paling lama 2 (dua) hari kerja;
- h. hasil dari peninjauan lapangan tim teknis dan/atau petugas akan dipelajari oleh KP2SP-PM apakah menolak atau menyetujui penerbitan izin dan jika dianggap perlu Kepala KP2SP-PM dapat meminta rekomendasi dari instansi terkait paling lama 5 (lima) hari kerja.
- i. KP2SP-PM akan menerbitkan izin setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar;
- j. jika izin tidak layak untuk diterbitkan maka KP2SP-PM menyurati pemohon tentang alasan penolakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah berkas dinyatakan telah lengkap dan benar;
- k. peninjauan lapangan terhadap perubahan, perpanjangan dan penggantian izin tidak perlu dilakukan kecuali jika dianggap perlu, dan tata cara pengurusannya sama dengan pengurusan izin baru;
- l. jangka waktu penyelesaian izin sebagaimana dimaksud pada huruf k paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berkas dinyatakan telah lengkap dan benar.

Pasal 11

Waktu penyelesaian izin peredaran dan izin tempat penjualan minuman beralkohol maksimal 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap.

Pasal 12

Izin peredaran minuman beralkohol dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :

- a. atas permohonan sendiri;
- b. masa berlaku izin selesai;
- c. diperoleh secara tidak sah.

Pasal 13

Izin peredaran minuman beralkohol dicabut apabila :

- a. tidak memenuhi syarat yang tercantum dalam izin;
- b. melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini maupun terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. bertentangan dengan kepentingan umum;
- d. dianggap perlu untuk menjaga kepentingan umum, keamanan dan ketertiban umum.

Pasal 14

- (1) Pemohon yang mengajukan izin wajib mengambil surat izin paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak lewat waktu atau sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan penerbitan izin.
- (2) Apabila telah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon tidak mengambil izin dimaksud maka izin dianggap tidak berlaku sehingga untuk memperoleh kembali harus mengajukan permohonan baru.

- (5) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) si pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala KP2SP-PM dikertas bermaterai cukup dengan mengisi blangko atau formulir isian yang telah disediakan KP2SP-PM.
- (6) Izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah jumlah retribusi yang ditetapkan telah dilunasi oleh sipemohon.
- (7) Apabila dianggap perlu permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disertai dengan perjanjian yang berhubungan dengan keindahan, kesopanan, ketertiban umum, keamanan, kesusilaan, keagamaan dan kesehatan.

Pasal 5

- (1) Jangka waktu berlakunya izin gangguan ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 6

- (1) Izin gangguan diberikan atas nama pemohon.
- (2) Dalam surat izin dimuat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh pemegang izin.
- (3) Izin gangguan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain kecuali atas persetujuan Bupati atau pejabat yang diunjuk.

BAB III

OBJEK IZIN GANGGUAN

Pasal 7

- (1) Obyek Izin Gangguan Perusahaan Industri berdasarkan Stbl 1926 Nomor 226 jo Stbl tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 450 adalah sebagai berikut :
 - a. yang dijalankan dengan alat kerja tenaga uap air dan gas, demikian juga dengan elektro motor dan tempat usaha lainnya yang mempergunakan uap air, gas atau uap bertekanan tinggi;
 - b. yang dipergunakan untuk membuat, mengerjakan dan menyimpan mesin dan bahan peledak lainnya termasuk pabrik dan tempat penyimpanan petasan;
 - c. yang dipergunakan untuk membuat ramuan kimia, termasuk pabrik korek api;
 - d. yang dipergunakan untuk mengerjakan dan menyimpan bahan-bahan atsiri yang mudah menguap;
 - e. yang dipergunakan untuk penyulingan dari bahan-bahan tumbuh-tumbuhan dan hewani serta mengerjakan hasil yang diperoleh dari padanya, termasuk pabrik gas;
 - f. yang dipergunakan untuk mengerjakan lemak-lemak dan damar;
 - g. yang dipergunakan untuk menyimpan dan mengerjakan sampah;
 - h. tempat pengeringan gandum dan atau kecambah, pabrik bir, tempat pembuatan minuman keras dengan cara pemanasan, dan atau penyulingan, pabrik spiritus, cuka dan perusahaan pemurnian, pabrik tepung dan perusahaan roti serta pabrik setrup buah-buahan;
 - i. tempat pembantaian, tempat pengulitan hewani, tempat penjemuran, tempat pengasapan bahan-bahan hewani, begitu pula tempat penyamakan kulit hewan;
 - j. pabrik porselin dan pecah belah tempat pembuatan batu merah, genteng, ubin dan tegel, tempat pembakaran, gamping, gipsa dan pembuatan kapur;
 - k. tempat pencairan logam, tempat pengecoran logam, tempat pertukangan besi, tempat penempatan logam, tempat pemipihan logam, tempat pertukangan kuningan dan kaleng dan tempat pembuatan ketel;
 - l. tempat penggilingan tras, penggergajian kayu dan pabrik minyak;
 - m. galangan kapal kayu, tempat pembuatan barang dari batu dan penggergajian batu, tempat pembuatan kereta, tempat pembuatan tong dan tempat pertukangan kayu;
 - n. pabrik tapioka;
 - o. pabrik untuk mengerjakan karet dan atau getah-getah perca atau bahan-bahan yang mengandung karet;
 - p. perusahaan kawasan industri.
- (2) Obyek Izin Gangguan bukan Perusahaan Industri berdasarkan Stbl 1926 Nomor 226 jo stbl tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 450 adalah sebagai berikut :

BAB IV
LARANGAN-LARANGAN
Pasal 15

- (1) Setiap orang pribadi atau badan dilarang memasukkan atau menyalurkan, mengedarkan dan atau menjual minuman beralkohol di daerah yang tidak memiliki izin peredaran dan atau izin tempat penjualan minuman beralkohol.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan dilarang memasukkan, menyalurkan, mengedarkan dan atau menjual minuman beralkohol yang tidak dalam bentuk kemasan berupa botol atau wadah tertentu tidak ada label dan tidak ada tanda izin peredaran dari Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap orang pribadi atau badan dilarang memasukkan atau menyalurkan, mengedarkan dan atau menjual minuman beralkohol yang telah dihentikan penjualan dan peredarannya oleh Bupati dan atau melebihi jumlah yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Setiap orang pribadi atau badan dilarang memasukkan, menyalurkan, mengedarkan dan atau menjual minuman beralkohol sedang patut diketahui bahwa izin peredaran, atau izin tempat penjualan telah dicabut atau masa berlaku izin dimaksud telah berakhir.
- (5) Setiap orang pribadi atau badan dilarang mengedarkan, menyediakan, menjual minuman beralkohol tradisional hasil produksinya langsung kepada konsumen selain kepada badan yang memiliki izin peredaran minuman beralkohol.
- (6) Setiap orang pribadi atau badan dilarang mengirimkan minuman beralkohol, termasuk minuman beralkohol tradisional keluar daerah tanpa memiliki izin peredaran untuk pengiriman minuman beralkohol keluar daerah.
- (7) Setiap orang pribadi atau badan dilarang memproduksi minuman beralkohol tradisional dalam daerah tanpa izin dari Bupati.
- (8) Setiap orang pribadi atau Badan dilarang menyalurkan, mengedarkan, menjual minuman beralkohol, kepada anak yang usianya belum mencapai umur 21 tahun, pelajar, anggota TNI/POLRI/PNS yang berpakaian seragam.

BAB V
PENGAWASAN DAN PENERTIBAN
Pasal 16

- (1) Semua minuman beralkohol yang diedarkan harus dimasukan dalam bentuk kemasan berupa botol atau wadah tertentu dengan mencantumkan etiket, jenis minuman, kadar alkohol/ethanol, volume minuman beralkohol sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mencantumkan tanda izin peredaran sebagai tanda pengendali yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah pada setiap kemasan.
- (2) Tanda izin peredaran diberikan kepada pemegang izin peredaran harus sesuai dengan jumlah minuman beralkohol yang di izinkan untuk diedarkan di daerah.
- (3) Tanda izin peredaran harus diatur sedemikian rupa sehingga melekat dengan aman serta tidak dapat dipergunakan lagi.
- (4) Tanda izin peredaran diberikan tanda pengaman untuk menghindari pemalsuan.
- (5) Bentuk, ukuran dan warna tanda izin peredaran untuk setiap jenis minuman beralkohol diberikan sesuai dengan golongan.

Pasal 17

- (1) Bupati melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM serta Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Perhubungan, Pertamanan dan Kebersihan melakukan pengawasan dan penertiban peredaran minuman beralkohol dan tempat penjualan minuman beralkohol.
- (2) Keanggotaan dan tugas tim ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 18

Untuk kepentingan pengawasan dan penertiban peredaran dan penjualan minuman beralkohol setiap orang pribadi atau badan yang memasukkan, menyalurkan, mengedarkan dan menjual minuman beralkohol wajib memberikan kesempatan kepada tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan/atau memberikan kesempatan kepada